



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 37 / PL.02-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI NOMOR 20/ PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN WANGI-WANGI KABUPATEN WAKATOBI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), perlu dilakukan penundaan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 20/PP.04.2-Kpt/7407/Kpu-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

- : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 28/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-KAB/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Memerhatikan

- : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 Tertanggal 24 Maret 2020, Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 88/PP.04.2-SD/74/Prov/III/2020 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 14/PL.02.BA/7407/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 20/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WANGI-WANGI KABUPATEN WAKATOBI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020.

KESATU

: Menetapkan, mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 20/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-KAB/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

KEDUA

: Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Wangi-wangi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Diktum **KEEMPAT** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 20/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-KAB/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan diterbitkan keputusan lebih lanjut.

KETIGA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 20/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-KAB/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020, masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Kecamatan Wangi-wangi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-wangi

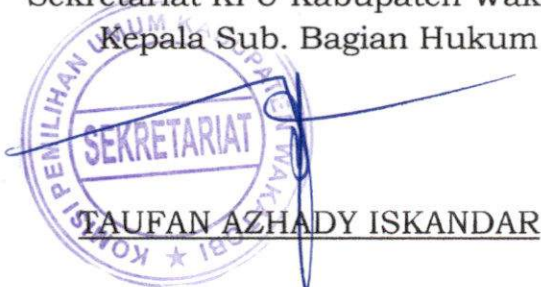
Pada tanggal 25 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

Ttd.

ABDUL RAJAB

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi
Kepala Sub. Bagian Hukum


TAUFAN AZHADY ISKANDAR